

Judul : Azis diminta tak atur sidang
Tanggal : Selasa, 07 Desember 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KOMPAS, SELASA, 7 DESEMBER 2021

Politik & Hukum | 3



Bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berbincang dengan penasihat hukumnya sesuai persidangan dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/12/2021). Azis didakwa memberikan suap kepada mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), AKP Stepanus Robin Pattuju, senilai Rp 3,09 miliar dari komitmen awal Rp 4 miliar. Suap itu diberikan agar Robin membantu mengurus penyelidikan kasus dugaan korupsi di Lampung Tengah yang melibatkan Azis dan Aliza Gumado dalam pengurusan pengajuan dana alokasi khusus di Lampung Tengah tahun 2017.

Azis Diminta Tak Atur Sidang

Azis Syamsuddin, bekas Wakil Ketua DPR, didakwa menyuap eks penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain dengan uang Rp 3,09 miliar dan 36.000 dollar AS.

JAKARTA, KOMPAS — Bekas Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (6/12/2021). Tak hanya didakwa menyuap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain senilai Rp 3,09 miliar serta 36.000 dollar AS, Azis juga diingatkan untuk tidak mencoba mengatur perkara persidangan ataupun melobi hakim.

Seperti halnya terdakwa lain, Azis yang diseret ke meja hijau karena diduga terlibat pengurusan kasus korupsi di KPK juga diperingatkan untuk menjalani proses hukum dengan baik. "Saya ingin mengingatkan kepada Saudara, hadapi saja masalah ini, tidak usah berpikir untuk mengurus perkara Saudara. Apalagi, melakukan pendekatan-pendekatan ke majelis hakim, mohon itu tidak dilakukan," kata Hakim Ketua Muhammad Damsis sesaat sebelum menutup sidang.

Majelis hakim juga menegaskan akan berlaku adil kepada Azis. Hakim akan menjabarkan hukuman jika terbukti bersalah, dan sebaliknya akan membebaskan Azis jika dakwaan tak terbukti. "Baik Yang Mulia," kata Azis menjawab peringatan majelis hakim.

Azis menjalani sidang perdana setelah lebih dari dua bulan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Dalam sidang de-

ngan agenda pembacaan dakwaan itu, jaksa penuntut umum menyebut, Azis menyuap Robin yang kala itu penyidik KPK dan pengacara Maskur Husain.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan bergantian oleh penuntut umum KPK, yakni Ariawan Agustiariono, Lie Putra Setiawan, Herdian Salpi, Hidayati Karmasih, Yoga Pratomo, serta Wahyu Dwi Oktiantio, disebutkan bahwa Azis meminta bantuan Robin untuk mengurus kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Tengah tahun 2017. Permintaan bantuan itu disampaikan setelah ada informasi Azis dan Aliza Gumado turut diduga terlibat dalam kasus korupsi DAK Lampung Tengah.

Robin bersedia membantu asalkan diberi imbalan Rp 4 miliar. Azis kemudian menyanggapi karena tak ingin dijadikan tersangka dugaan gratifikasi DAK Lampung Tengah.

Politikus Partai Golkar itu pun memberikan uang secara bertahap di sejumlah lokasi kepada Robin. Total uang yang diberikan Rp 209 miliar dan 36.000 dollar AS. "Uang diberikan oleh terdakwa mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukan Stepanus Robin Pattuju selaku penyidik KPK," kata jaksa.

Atas perbuatannya, Azis terancam hukuman paling lama lima tahun penjara. Ini karena jaksa menjerat Azis dengan Pa-

sal 13 atau Pasal 15 Ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah disempurnakan menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap dakwaan yang dibacakan penuntut umum tersebut, Azis melalui penasihat hukumnya, Rivat Kusumanegara, mengatakan tidak mengajukan eksepsi. "Kami tidak menggunakan hak eksepsi dan bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan," kata Rivat.

Penjara 12 tahun

Sementara pada hari yang sama, Robin dituntut 12 tahun penjara. "Menuntut kepada terdakwa pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp 500 juta subsider 6 bulan," kata jaksa KPK Lie Putra Setiawan dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Tak hanya itu, Robin juga dituntut membayar uang pengganti Rp 2,3 miliar yang harus dibayarkan paling lambat satu bulan setelah perkaranya inkrah. Jaksa akan menyita harta benda jika Robin tak mampu membayar uang pengganti.

Tuntutan itu diajukan karena jaksa menilai Robin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap Rp 110,25 miliar dan 36.000 dollar AS. Selain dari Azis, uang itu juga berasal dari eks Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial, eks Wali Kota Cimahi Ajay M Pristina, dan eks Bupati Kutai Kart-

negara Rita Widayarsi. Adapun Maskur dituntut 10 tahun penjara karena terbukti bersama-sama Robin menerima suap pengurusan perkara yang tengah ditangani KPK. Jaksa juga menuntut Maskur dengan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp 8,7 miliar dan 36.000 dollar AS.

Kasus Asabri

Selain kasus dugaan suap eks penyidik KPK, kemarin, Pengadilan Tipikor Jakarta juga menggelar sidang perkara dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero). Sidang digelar dengan agenda pembacaan tuntutan tujuh terdakwa kasus dugaan korupsi di lingkungan perusahaan negara pengelola dana asuransi anggota TNI dan Polri tersebut.

Empat dari tujuh terdakwa merupakan direksi Asabri. Mereka adalah Adam Rachmat Damiri (Dirut Asabri 2011-Maret 2016), Sonny Widjaja (Dirut Asabri Maret 2016-Juli 2020), Hari Setianto (Direktur Asabri 2013-2014 dan 2015-2019), serta Bachtiar Effendi (Direktur Keuangan Asabri Oktober 2008-Juni 2014). Sementara tiga lainnya, yakni Heru Hidayat (Direktur PT Trada Alam Mitera dan Direktur PT Maxima Integra), Lukman Firmamoesidi (Direktur Utama PT Prima Jaring), dan Jimmy Sutopo (Di-

rektur Jakarta Emiten Investor Relations), merupakan mitra Asabri.

Hingga pukul 22.00, baru tuntutan terdakwa Sonny yang selesai dibacakan. Bekas Dirut Asabri 2016-2020 itu dituntut dengan denda Rp 500 juta dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, jaksa juga menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 64,5 miliar.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ig Eko Purwanto itu, jaksa mengungkapkan, Sonny bersama terdakwa lain telah merugikan keuangan negara hingga Rp 22,7 triliun. Kerugian negara akibat korupsi itu jadi salah satu hal yang mمبرatkan terdakwa.

Hal yang mمبرatkan lain adalah perbuatan terdakwa dinilai terencana, terstruktur, dan masif. Selain itu, juga membuat kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan asuransi dan pasar modal menjadi menurun.

Sebelumnya, Sonny didakwa melakukan penempatan dana Asabri tanpa memperhatikan unsur kehati-hatian. Demikian pula saham-saham yang dibeli dengan dana Asabri dilakukan tanpa analisis fundamental dan teknikal.

Sonny juga disebut menerima dana Rp 64,5 miliar yang diduga berasal dari pengelolaan dana investasi Asabri. Diduga uang itu salah satunya digunakan untuk membeli aset seperti tanah dan kendaraan. (NAD)